



PEMERINTAH KABUPATEN
LOMBOK TENGAH

INSPEKTORAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Per 31 Desember 2024 dan 2023

BAB I

PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia menyelenggarakan Pemerintahan Negara dan Pembangunan Nasional untuk mencapai masyarakat adil, makmur dan merata berdasarkan Pancasila dan UUD RI Tahun 1945. Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan, Negara Kesatuan RI dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi terbagi atas kabupaten dan kota. Tiap-tiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya, termasuk pengelolaan keuangannya.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perbendaharaan Negara dalam Rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2022 tentang pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah serta Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah. Berdasarkan ketentuan pada peraturan-peraturan tersebut, Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, asset, utang dan ekuitas dana yang berada dalam tanggung jawabnya serta menyiapkan Laporan Keuangan sehubungan dengan Pelaksanaan anggaran dan barang yang dikelolanya. Laporan Keuangan yang dimaksud terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) dan bagi BLUD ditambah Laporan Perubahan Anggaran Saldo Lebih (LPSAL) dan Laporan Arus Kas (LAK) yang disampaikan kepada Kepala Daerah melalui PPKD selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

1.1. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

1.1.1. Maksud Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan laporan keuangan secara umum bertujuan untuk menyajikan informasi yang akurat dan transparan mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan pelaksanaan anggaran untuk memenuhi tanggung jawab konstitusi sesuai dengan ketentuan UU No. 17/2023, UU No. 1/2004, PP No. 12/2019, PP No. 71/2010, Perda No. 03/2022, Perbub No. 50/2022, Perbub No. 51/2022.

Maksud dari laporan keuangan ini adalah:

- a. *Menunjukkan Transparansi Keuangan:* Menyediakan gambaran yang jelas tentang pengelolaan keuangan dan sumber daya yang dikelola, sehingga dapat dipahami oleh semua pihak yang berkepentingan.

- b. *Memperkuat Akuntabilitas*: Memberikan bukti bahwa semua transaksi keuangan telah diproses dan dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, serta menunjukkan tanggung jawab pengelola keuangan dalam menjalankan amanah yang diberikan.
- c. *Menggambarkan Kinerja Keuangan*: Menyajikan hasil pencapaian target anggaran, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan anggaran, untuk memberikan wawasan mengenai efektivitas penggunaan anggaran.

1.1.2. Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Adapun tujuan dari penyusunan laporan keuangan ini meliputi beberapa aspek penting sebagai berikut:

- a. *Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas*: Laporan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang tinggi, sehingga semua pemangku kepentingan dapat memahami dan mengevaluasi kinerja keuangan SKPD.
- b. *Memberikan Informasi yang Relevan dan Akurat*: Menyediakan data keuangan yang relevan, akurat, dan lengkap mengenai sumber daya ekonomi, posisi dan kondisi keuangan, perubahan dan potensi keuangan serta realisasi anggaran, aset, kewajiban, dan perubahan ekuitas untuk mendukung analisis dan evaluasi oleh pihak internal dan eksternal.
- c. *Mendukung Pengambilan Keputusan*: Menyajikan informasi yang diperlukan untuk mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data, baik untuk perencanaan anggaran di masa depan maupun untuk perbaikan dalam pengelolaan keuangan saat ini.
- d. *Mematuhi Peraturan dan Standar Akuntansi*: Memastikan bahwa laporan keuangan disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta standar akuntansi pemerintah, untuk menjaga integritas dan keandalan laporan.
- e. *Menilai Efektivitas Pengelolaan Anggaran*: Menyediakan ikhtisar mengenai pencapaian target anggaran dan evaluasi atas perbedaan antara anggaran yang direncanakan dan realisasi, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian tersebut.
- f. *Mencerminkan Kinerja Keuangan*: Menggambarkan hasil dari pengelolaan keuangan selama periode laporan, serta menyajikan informasi yang diperlukan untuk memahami pencapaian dan hambatan yang ada dalam pelaksanaan anggaran.

Dengan adanya laporan keuangan ini, diharapkan dapat menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan /ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran sehingga memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai kondisi keuangan SKPD di Kabupaten Lombok Tengah dan mendukung upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan anggaran di masa yang akan datang.

1.2. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Pelaporan kegiatan SKPD Kabupaten Lombok Tengah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah daerah antara lain:

1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya bagian yang mengatur keuangan Negara; (khususnya pasal 23 ayat 1: *Anggaran Pendapatan dan belanja Negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*);
2. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Indonesia Nomor 47;
3. Undang-undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Undang-undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
6. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
7. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
10. Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
17. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah;

1.3. SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran dan neraca. Termasuk pula dalam catatan atas laporan keuangan adalah penyajian informasi yang di haruskan dan dianjurkan oleh pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang di perlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Adapun sistematika isi catatan atas laporan keuangan adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

BAB II. KEBIJAKAN KEUANGAN DAN INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

- 2.1. Kebijakan Keuangan
- 2.2. Indikator pencapaian target kinerja Keuangan

BAB III. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

- 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Secara Umum
- 3.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian target yang telah ditetapkan

BAB IV. KEBIJAKAN AKUNTANSI

- 1.1. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan SKPD/BLUD
- 1.2. Asumsi dasar penyusunan laporan keuangan
- 1.3. Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.4. Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.5. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan pada SKPD/BLUD

BAB V. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

- 5.1. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran
- 5.2. Penjelasan Pos-Pos Neraca
- 5.3. Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional
- 5.4. Penjelasan Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas

BAB VI. PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

BAB VII. PENUTUP

LAMPIRAN LAPORAN KEUANGAN

BAB II
KEBIJAKAN KEUANGAN DAN INDIKATOR
PENCAPAIAN TARGET IKHTISAR dan KINERJA KEUANGAN

2.1 KEBIJAKAN KEUANGAN

Dalam penatausahaan pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah Tahun Anggaran 2024 Kabupaten Lombok Tengah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sedangkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun anggaran 2024 disahkan melalui Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 dan APBD Perubahan disahkan melalui Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2024.

Terkait dengan Perubahan anggaran Pendapatan dan Belanja pada Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah, dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2.1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Inspektorat Tahun 2024

No	Uraian	Anggaran Murni	Anggaran setelah Perubahan	Kenaikan/ Penurunan	%
1	2	3	4	5=4-3	6=(5/3)*100
II	Belanja	14.231.090.416,00	15.666.778.807,00	1.435.688.391,00	9,16
1	Belanja Pegawai	10.282.131.345,00	11.660.562.659,00	1.378.431.314,00	11,82
2	Belanja Barang dan Jasa	3.948.959.071,00	4.006.216.148,00	57.257.077,00	1,43
3	Belanja Modal	174.045.443,00	215.113.357,00	41.067.914,00	19,09
	Jumlah Belanja	14.231.090.416,00	15.666.778.807,00	1.435.688.391,00	9,16
	Deficit/Surplus	(14.231.090.416,00)	(15.666.778.807,00)	(1.435.688.391,00)	(9,16)

Menyikapi Kondisi Keuangan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dengan adanya perubahan APBD Tahun 2024 tersebut diatas, beberapa strategi yang ditempuh oleh Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah, dengan melakukan kebijakan antara lain:

- 1) Upaya penghematan Belanja, dengan melakukan kebijakan antara lain:
 - a. Lebih selektif dalam penggunaan anggaran
 - b. Melakukan pergeseran alokasi belanja untuk memenuhi target kinerja yang belum terakomodir dalam APBD Murni Tahun 2024

Ketersediaan dana untuk membiayai kegiatan menjadi faktor pembatas dalam mewujudkan kinerja kegiatan yang dilaksanakan. Permasalahan utama yang dihadapi oleh Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah antara lain:

- a. Terdapat penugasan mandatory di tengah pelaksanaan regular yang harus segera diselesaikan sesuai batas waktu yang ditetapkan.
- b. Terdapat beberapa kegiatan mandatory yang diarahkan ditengah tahun anggaran.

2.2 INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, pengelolaan keuangan, dan mendukung berbagai kegiatan operasional lainnya yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah. Semua ini dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 yang dijabarkan ke dalam program dan kegiatan. Pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan dengan mengedepankan prinsip-prinsip tertib, disiplin, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Indikator pencapaian target kinerja keuangan tercermin pada penyerapan anggaran Belanja Operasi dan Belanja Modal dalam konteks penganggaran berdasar Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 pada masing-masing program yang menjadi tugas pokok dan fungsi Inspektorat yaitu:

1) Program Penyelenggaraan Pengawasan

Tujuan Program ini untuk menjaga integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan sumber daya negara. Untuk mencapai tujuan tersebut didukung dengan dua kegiatan yaitu Penyelenggaraan Pengawasan Internal dan Penyelenggaraan Pengawasan dengan tujuan Tertentu dengan anggaran setelah perubahan senilai Rp2.692.983.215,00 terealisasi senilai Rp2.645.256.024,00 atau 98,23%

2) Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

Tujuan Program ini untuk memastikan bahwa kebijakan yang ditetapkan dapat dijalankan dengan benar, efisien, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta meningkatkan kualitas pengelolaan organisasi atau pemerintahan.

Untuk mencapai tujuan tersebut didukung dengan satu kegiatan yaitu Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah dengan anggaran setelah perubahan senilai Rp744.633.644,00 terealisasi senilai Rp730.435.930,00 atau 98,09%

Ditinjau Dari konteks PP 71 Tahun 2010 terkait penyajian laporan keuangan sesuai SAP, target dan realisasi keuangan Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2024 dapat diuraikan secara singkat sebagai berikut:

Tabel 2.2. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Inspektorat Tahun 2024

No.	Uraian	Anggaran Semula	Anggaran Perubahan	Realisasi Anggaran	% dari Anggaran
1	2	3	4	5	6=(5/4)*100
II	Belanja				
1	Belanja Operasi	14.231.090.416,00	15.666.778.807,00	15.470.440.706,00	98,75
1.1	Belanja Pegawai	10.282.131.345,00	11.660.562.659,00	11.573.593.825,00	99,25
1.2	Belanja Barang	3.948.959.071,00	4.006.216.148,00	3.896.846.881,00	97,27
2	Belanja Modal	174.045.443,00	215.113.357,00	211.878.400,00	98,50
2.2	Belanja Modal Peralatan Mesin	174.045.443,00	215.113.357,00	211.878.400,00	98,50
	Jumlah Belanja	14.405.135.859,00	15.881.892.164,00	15.682.319.106,00	98,74

Realisasi Belanja **lebih rendah** dari anggarannya senilai Rp15.682.319.106,00 atau 98,74%, disebabkan karena adanya beberapa belanja yang SSH nya lebih besar dibandingkan dengan harga rilnya.

Kemudian berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah atas pelaksanaan program/kegiatan yang tercantum dalam DPA/DPPA tahun anggaran 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2.3. Realisasi Program dan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Inspektorat Tahun 2024

No	Uraian Program dan Kegiatan	Uraian Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6=(5/4)*100
I	Program A		2.692.983.215,00	2.645.256.024,00	98,23
1	Kegiatan A.1	Input : dana	2.219.690.333,00	2.186.528.024,00	98,51
		Output :	100%	100%	100%
		Outcome :	100%	100%	100%
2	Kegiatan A.2	Input : dana	473.292.882,00	458.728.000,00	96,92
		Output :	100%	100%	100%
		Outcome :	100%	100%	100%
II	Program B		744.633.644,00	730.435.930,00	98,09
1	Kegiatan B.1	Input : dana	744.633.644,00	730.435.930,00	98,09
		Output :	100%	100%	100%
		Outcome :	100%	100%	100%

(sumber data: DPA/DPPA, Laporan Kegiatan, LRA)

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN SECARA UMUM

Insektorat Kabupaten Lombok Tengah mempunyai kedudukan sebagai unsur pelayanan masyarakat yang secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati. Pencapaian Kinerja Keuangan tergambar pada pencapaian realisasi anggaran tahun 2024 dan perbandingan dengan realisasi tahun anggaran 2023.

Tabel 3.1. Pencapaian Realisasi Anggaran tahun 2024 dan perbandingan dengan realisasi tahun anggaran 2023.

No	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi (Rp)		% Tahun 202n	
			Tahun 2024	Tahun 2023	Anggaran	Tahun 2023
1	2	3	4	5	6=(4/3)*100	7=(4-5)/4*100
B	BELANJA					
1	Belanja Daerah	15.881.892.164,00	15.682.319.106,00	14.461.368.085,00	98,74	7,79
	Jumlah Belanja	15.881.892.164,00	15.682.319.106,00	14.461.368.085,00	98,74	

No	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi (Rp)		% Tahun 202n	
			Tahun 2024	Tahun 2023	Anggaran	Tahun 2023
1	2	3	4	5	6=(4/3)*100	7=(4-5)/4*100
B	BELANJA					
1	Belanja Pegawai	11.660.562.659,00	11.573.593.825,00	10.564.214.417,00	99,25	8,72
2	Belanja Barang dan Jasa	4.006.216.148,00	3.896.846.881,00	3.532.981.668,00	97,27	9,34
3	Belanja Modal	215.113.357,00	211.878.400,00	364.172.000,00	98,50	-71,88
	Jumlah Belanja	15.881.892.164,00	15.682.319.106,00	14.461.368.085,00	98,74	7,79

Capaian bagian belanja senilai 98,74 % terinci untuk masing-masing komponen belanja sebagai berikut:

- a. Belanja Pegawai, Target anggaran setelah perubahan senilai Rp11.660.562.659,00 terealisasi senilai Rp11.573.593.825,00 atau 99,25%
- b. Belanja Barang dan Jasa, Target anggaran setelah perubahan senilai Rp4.006.216.148,00 terealisasi senilai Rp3.896.846.881,00 atau 97,27 %
- c. Belanja Modal, Target anggaran setelah perubahan senilai Rp215.113.357,00 terealisasi senilai Rp211.878.400,00 atau 98,50%

Dari sisi belanja, terjadi kenaikan realisasi senilai 7,79%, yaitu Rp14.461.368.085,00 Pada tahun 2023 menjadi Rp15.682.319.106,00 Pada tahun 2024.

3.2. HAMBATAN DAN KENDALA YANG ADA DALAM PENCAPAIAN TARGET YANG TELAH DITETAPKAN

Dalam Pelaksanaan kegiatan Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah terdapat hambatan dan Kendala dalam pelaksanaan pencapaian tersebut, yaitu:

Ada empat rekening belanja yang realisasinya dibawah 80% diantaranya : belanja pembulatan Gaji PSN realisasinya 79,32% , belanja suku cadang – suku cadang alat bengkel realisasinya 33,65%, belanja pembayaran pajak, bea dan perizinan realisasinya 59,17% dan belanja sewa hotel realisasinya 62,50%.

Adapun penyebab dari rekening belanja yang realisasinya dibawah 80% antara lain disebabkan, diantaranya : Belanja Pembulatan Gaji PNS karena adanya pegawai yang purna tugas ditengah tahun anggaran. Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel karena adanya selisih di harga rill dengan harga di SSH terlalu besar, untuk harga suku cadang ini, kami sudah mengajukan SSH baru tapi belum diakomodir oleh Bidang Aset. Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan karena adanya penurunan tarif pajak kendaraan tapi di SSH tidak berubah. Belanja Sewa Hotel karena diklat yang sudah dianggarkan offline tapi pelaksanaannya secara online.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan Akuntansi disusun untuk mengatur atau sebagai pedoman dalam penyusunan dan penyajian pelaporan keuangan daerah. Laporan keuangan daerah adalah laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah atas kegiatan keuangan dan sumber daya ekonomis yang dipercayakan serta menunjukkan posisi keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan pemerintahan. Sehubungan dengan berlakunya PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), maka kebijakan akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan sejak tahun 2016 juga telah mengalami perubahan.

4.1 ASUMSI DASAR PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Beberapa hal yang dipertimbangkan dalam penyusunan laporan SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah adalah sebagai berikut:

a. Asumsi Kemandirian Entitas;

Bahwa Unit Pemerintah Daerah sebagai entitas akuntansi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit pemerintahan dalam pelaporan keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya kewenangan entitas untuk Menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh. Entitas bertanggung jawab atas pengelolaan asset dan sumber daya di luar neraca untuk kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya, termasuk atas kehilangan atau kerusakan asset dan sumberdaya dimaksud, utang piutang yang terjadi akibat keputusan entitas, serta terlaksana atau tidaknya program yang telah ditetapkan.

b. Asumsi Kestinambungan Entitas;

Berarti bahwa laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas tersebut akan berlanjut keberadaannya dan tidak dimaksudkan untuk melakukan likuidasi.

c. Asumsi Keterukuran dalam satuan uang (*monetary measurement*);

Berarti bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi. Satuan uang yang digunakan adalah rupiah.

4.2 BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD

Basis Akuntansi dalam penyusunan Laporan Keuangan yang diberlakukan untuk setiap SKPD Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah adalah sebagai berikut:

a. Basis Kas (cash basis) untuk penyusunan Laporan Realisasi Anggaran

Basis kas digunakan untuk pengakuan pendapatan-LRA, belanja transfer dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran. Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan belanja serta transfer diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Penentuan sisa pembiayaan anggaran baik lebih ataupun kurang untuk setiap periode tergantung pada selisih realisasi penerimaan dan pengeluaran.

b. Basis Akrual (Accrual basis) untuk penyusunan Laporan Finansial

Basis Akrual untuk pengakuan pendapatan-LO, beban dan pos-pos luar biasa dalam Laporan Operasional, asset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca. Basis Akrual untuk Laporan Operasional, bahwa pendapatan-LO diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Sedangkan basis Akrual untuk Neraca, berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada Keuangan Daerah, tanpa memperhatikan saat Kas atau Setara Kas diterima atau dibayar.

4.3 BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam Laporan Keuangan. Pengukuran pos-pos dalam Laporan Keuangan menggunakan **nilai perolehan historis dan dalam mata uang rupiah**. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversikan terlebih dahulu dengan kurs Bank Indonesia pada tanggal transaksi dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

4.3.1 Kas dan Setara Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas dan setara kas merupakan kelompok akun yang digunakan untuk mencatat kas dan setara kas yang dikelola Bendahara Pengeluaran. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan. Sedangkan setara kas adalah investasi jangka pendek pemerintah yang liquid, yang siap dicairkan menjadi kas, bebas dari resiko perubahan nilai yang signifikan, serta mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan.

4.3.2 Piutang/Tagihan ke Pihak Ketiga

Piutang merupakan hak atau klaim entitas pemerintah kepada pihak ketiga yang diharapkan dapat dijadikan kas dalam satu periode akuntansi. Piutang daerah diukur sebesar nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) setelah memperhitungkan nilai penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan kerugian piutang tak tertagih bukan merupakan penghapusan piutang dan dibentuk sebesar nilai piutang yang diperkirakan tidak dapat ditagih berdasarkan daftar umur piutang. Umur piutang dihitung sejak timbulnya piutang sampai dengan akhir periode pelaporan.

4.3.3 Persediaan

Berdasarkan PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah bahwa perlakuan persediaan sebagai berikut:

- a. Persediaan dinilai dengan perhitungan fisik diakhir periode
- b. Persediaan yang berasal dari pembelian dinilai berdasarkan biaya perolehan
- c. Persediaan yang berasal dari produksi sendiri dinilai berdasarkan biaya standar
- d. Persediaan yang berasal dari hibah dinilai berdasarkan nilai wajar
- e. Saldo persediaan dihitung berdasarkan harga pembelian akhir
- f. Pencatatan persediaan menggunakan metode periodik dan perpetual.
- g. Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam CaLK.

4.3.4 Pengukuran Aset Tetap secara Umum

- a. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan merupakan jumlah kas atau setara kas yang telah dan masih wajib dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang telah dan yang masih wajib diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
- b. Aset tetap yang diperoleh bukan berasal dari donasi diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan belanja modal ditambah semua biaya yang dikeluarkan sampai dengan aset tersebut siap untuk digunakan dalam periode berjalan.
- c. Aset tetap yang diperoleh dari donasi diakui dalam periode berjalan, yaitu pada saat aset tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah.
- d. Dalam pengakuan aset tetap harus dibuat ketentuan yang membedakan antara penambahan, pengurangan, pengembangan dan penggantian utama.
- e. Berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau harga gantinya.
- f. Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian

- g. Aset tetap dinilai dengan nilai historis atau harga perolehan. Jika penilaian aset tetap dengan menggunakan nilai historis tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap berdasarkan tetap pada harga perolehan yang diestimasi atau menggunakan NJOP setempat.
- h. Pelepasan Aset tetap dapat dilakukan melalui penjualan atau pertukaran. Hasil penjualan aset tetap akan diakui seluruhnya sebagai pendapatan. Aset tetap yang diperoleh karena pertukaran dinilai sebesar nilai wajar aset tetap yang diserahkan, mana yang lebih mudah.
- i. Penghapusan aset tetap dilakukan jika aset tetap tersebut rusak berat, usang, hilang dan sebagainya. Penghapusan aset tetap ditetapkan berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku.
- j. Perubahan nilai aset tetap dapat disebabkan oleh penambahan, pengurangan, pengembangan dan penggantian utama.

4.3.5 Tanah

Tanah diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai dengan siap digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian untuk biaya pembebasan tanah, biaya untuk memperoleh hak, biaya yang berhubungan dengan pengukuran dan biaya penimbunan. Nilai tanah termasuk juga harga pembelian bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli untuk melaksanakan pembangunan sesuatu yang baru jika bangunan itu dimaksudkan untuk dibongkar.

4.3.6 Peralatan dan Mesin

- a. Peralatan dan mesin diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh alat-alat dan mesin sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya instalasi dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aset tersebut sehingga dapat digunakan.
- b. Kendaraan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya balik nama dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aset tersebut sehingga dapat digunakan.
- c. Meubelair dan perlengkapan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aset tersebut sehingga dapat digunakan.

4.3.7 Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh atau membangun gedung dan bangunan sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi harga beli atau biaya konstruksi, biaya pembebasan tanah, biaya pengurusan IMB, notaris dan pajak.

4.3.8 Jalan, Jaringan dan Instalasi

- a. Jalan dan jembatan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membangun jalan dan jembatan sampai dengan siap digunakan. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan lain-lain (termasuk didalamnya biaya pembebasan tanah untuk pembangunan jalan) sampai dengan jalan dan jembatan siap untuk digunakan.
- b. Instalasi diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membangun instalasi sampai dengan siap digunakan. Biaya ini meliputi biaya perolehan dan biaya lain-lain (termasuk didalamnya biaya pembebasan tanah) sampai dengan instalasi tersebut siap untuk digunakan.
- c. Bangunan air irigasi diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membangun irigasi sampai dengan siap digunakan. Biaya ini meliputi biaya perolehan dan biaya lain-lain (termasuk didalamnya biaya pembebasan tanah) sampai dengan irigasi tersebut siap untuk digunakan.

4.3.9 Aset Tetap lainnya

Aset Tetap Lainnya mencakup Aset Tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok Aset Tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.

4.3.10 Aset Lainnya

Aset Lainnya merupakan aset yang berasal dari reklas aset yang mengalami rusak berat dan tidak dapat digunakan kembali. Data aset lainnya ini hasil identifikasi aset dalam kegiatan akselerasi aset yang dilakukan antara pengurus barang Kabupaten Lombok Tengah dengan Bagian Aset Setda Kabupaten Lombok Tengah, karena aset lainnya ini mengalami rusak berat dan benar-benar tidak dapat digunakan, maka aset ini direncanakan akan diajukan penghapusan

4.3.11 Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek dinilai dengan nominal mata uang rupiah yang harus dibayar.

4.3.12 Kewajiban Jangka Panjang

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk utang adalah sebesar jumlah yang belum dibayar yang akan jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

4.4 PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI BERKAITAN DENGAN KETENTUAN YANG ADA DALAM STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN PADA SKPD

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Kabupaten Lombok Tengah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 dan telah dirubah menjadi

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan setiap rekening laporan keuangan menerapkan sepenuhnya Standar Akuntansi Pemerintahan dengan pengecualian untuk penerapan penyusutan aset tetap. Dalam rangka penerapan SAP tersebut, maka beberapa penyesuaian telah dilakukan antara lain dengan pengklasifikasian dan pengelompokan penyajian pos-pos pada Neraca dan LRA. Secara rinci, kebijakan akuntansi yang diterapkan terkait dengan penyusunan Laporan Keuangan tahun 2023 adalah sebagai berikut:

A. Laporan Realisasi Anggaran-(SKPD dan BLUD)

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan-LRA, belanja, transfer dan pembiayaan. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas Pemerintah Daerah lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah.

Beberapa hal yang terkait dengan kebijakan akuntansi pendapatan antara lain:

- a. Pendapatan adalah semua penerimaan kas daerah dalam periode tahun anggaran yang menjadi hak daerah;
- b. Pendapatan diakui atas dasar kas, yaitu pada saat diterima pada kas daerah;
- c. Pencatatan pendapatan berdasarkan azas bruto yaitu mencatat penerimaan bruto dan tidak diperbolehkan mencatat jumlah neto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran);
- d. Pengukuran pendapatan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai nominal yang diterima. Apabila pendapatan diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs Tengah Bank Indonesia) pada saat terjadinya pendapatan;
- e. Pengembalian/koreksi atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode akuntansi dicatat sebagai pengurang pendapatan. Apabila pengembalian/koreksi pendapatan terjadi setelah periode akuntansi berikutnya dicatat sebagai pengurang ekuitas dana lancar (SiLPA);
- f. Pendapatan diklasifikasikan menurut kelompoknya antara lain: Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah;

2. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah yang menjadi beban Daerah. Belanja diakui atas dasar kas, yaitu pada saat terjadinya pengeluaran dari kas Daerah;

Beberapa hal yang terkait dengan kebijakan akuntansi Belanja antara lain:

- a. Koreksi atas pengeluaran belanja yang terjadi pada periode akuntansi dicatat sebagai pengurang belanja. Apabila diterima pada periode akuntansi berikutnya dicatat sebagai Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah;
 - b. Belanja diklasifikasikan sesuai SAP yaitu: belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga dan belanja bagi hasil-transfer.
 - c. Belanja Operasi diklasifikasikan atas: belanja pegawai, belanja barang, belanja jasa, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial.
 - d. Belanja modal diklasifikasikan atas: belanja tanah, belanja peralatan & mesin, belanja gedung & bangunan, belanja jalan, irigasi & jaringan, belanja aset tetap lainnya dan belanja aset lainnya.
3. Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
4. Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran Pemerintah Daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan, penyertaan modal oleh Pemerintah Daerah.

B. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)-(BLUD)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pada pos-pos berikut:

1. Saldo Anggaran Lebih Awal;
2. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;
3. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan;
4. Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun sebelumnya;
5. Lain-lain; dan
6. Saldo Anggaran Lebih Akhir.

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dimaksudkan untuk memberikan ringkasan atas pemanfaatan saldo anggaran dan pembiayaan BLUD, sehingga suatu entitas pelaporan harus

menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran dalam CaLK.

C. Neraca - (pada SKPD menjadi point b, pada BLUD menjadi point c)

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban dan ekuitas. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut:

I. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional Pemerintah Daerah, berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi Pemerintah Daerah.

I.1. Aset Lancar

Aset lancar adalah kas dan sumber daya lainnya yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas, dijual atau dipakai habis dalam 1 (satu) periode akuntansi. Aset lancar antara lain: Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan, Piutang Pajak, Piutang Retribusi, Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi (TGR), Piutang Lainnya, dan Persediaan.

I.1.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang menjadi tanggung jawab/dikelola oleh Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa uang persediaan (UP) yang belum disetor ke kas daerah per tanggal neraca dan mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran, uang logam, uang kertas dan lain-lain kas. Kas di Bendahara Pengeluaran dicatat senilai nilai nominal artinya disajikan senilai nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam valuta asing, maka dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

I.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab bendahara penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan dari bendahara penerimaan yang bersangkutan. Saldo kas ini mencerminkan saldo yang berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh bendahara penerimaan dari setoran

para wajib pajak/retribusi yang belum disetorkan ke kas daerah. Kas di Bendahara Penerimaan dicatat senilai nilai nominal artinya disajikan senilai nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam valuta asing, maka dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

I.1.3 Piutang Pajak

Piutang pajak adalah merupakan piutang atas pajak-pajak daerah yang dicatat berdasarkan surat ketetapan pajak yang pembayarannya belum diterima. Piutang pajak dicatat senilai nilai nominal yaitu senilai nilai rupiah pajak-pajak yang belum dilunasi.

I.1.4 Piutang Retribusi

Piutang Retribusi merupakan piutang yang diakui atas jumlah yang belum terbayar senilai nilai rupiah dari retribusi yang belum dilunasi berdasarkan bukti penetapan retribusi. Perkiraan piutang retribusi dicatat senilai nilai nominal yaitu senilai nilai rupiah dari retribusi yang belum dilunasi.

I.1.5 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran merupakan reklasifikasi tagihan penjualan angsuran jangka panjang ke dalam piutang jangka pendek yang disebabkan karena adanya tagihan angsuran jangka panjang yang jatuh tempo pada tahun berjalan. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran dicatat senilai nilai nominal yaitu sejumlah tagihan penjualan angsuran yang harus diterima dalam waktu satu tahun.

I.1.6 Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi merupakan reklasifikasi lain-lain aset yang berupa TGR ke dalam aset lancar disebabkan adanya TGR jangka panjang yang jatuh tempo tahun berikutnya. Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi dicatat senilai nilai nominal yaitu sejumlah rupiah Tuntutan Ganti Rugi yang akan diterima dalam waktu satu tahun. Dokumen sumber TGR adalah Surat Keputusan yang dikeluarkan Majelis Pembebanan TP/TGR. Dalam hal Surat Keputusan tersebut terlambat atau tidak diterbitkan, dokumen sumber untuk Piutang TGR diperoleh dari hasil pemeriksaan APIP.

I.1.7 Piutang Lainnya

Akun Piutang Lainnya digunakan untuk mencatat transaksi yang berkaitan dengan pengakuan piutang di luar Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi dan Piutang Pajak. Piutang Lainnya dicatat senilai nilai nominal yaitu senilai nilai rupiah piutang yang belum dilunasi.

I.1.8 Persediaan

Persediaan adalah aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggal pelaporan. Saldo persediaan

adalah jumlah persediaan yang masih ada pada tanggal neraca. Persediaan dicatat senilai biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian, biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri dan nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

I.2. Investasi Permanen

Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Bentuk investasi permanen antara lain Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dan Investasi Permanen Lainnya.

I.2.1 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah menggambarkan jumlah yang dibayar oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah untuk penyertaan modal dalam perusahaan negara/daerah dan perolehan deviden dari Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang dikapitalisir kembali. Penyertaan modal pemerintah dicatat senilai harga perolehan jika kepemilikan kurang dari 20% dan tidak memiliki kendali yang signifikan. Kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki kendali yang signifikan dan kepemilikan 51% atau lebih dicatat secara proporsional dari nilai ekuitas yang tercantum dalam laporan keuangan perusahaan/lembaga yang dimaksud.

Untuk pencatatan dengan metode ekuitas, nilai penyertaan modal pemerintah daerah dihitung dari nilai ekuitas yang ada di laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan dikalikan dengan persentase kepemilikan.

I.2.2 Investasi Permanen Lainnya-Dana Bergulir

Investasi Permanen Lainnya adalah investasi permanen yang tidak dapat dimasukkan ke dalam kategori Penyertaan Modal Pemerintah Daerah. Investasi Dana Bergulir merupakan dana yang dipinjamkan kepada kelompok masyarakat untuk ditarik kembali setelah jangka waktu tertentu dan kemudian disalurkan kembali. Investasi permanen lainnya dicatat senilai harga perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperolehnya. Investasi Dana Bergulir dinilai senilai jumlah nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*).

I.3 Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Perkiraan aset tetap terdiri dari Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi Dalam Pengerjaan, dan Akumulasi Penyusutan.

Biaya pemeliharaan untuk mempertahankan kondisi aset agar tetap dapat digunakan tidak dikapitalisir ke dalam nilai aktiva yang bersangkutan, sedangkan biaya rehabilitasi yang menambah umur dan manfaat dikapitalisir ke dalam nilai aktiva yang bersangkutan.

I.3.1 Tanah

Tanah yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah tanah yang dimiliki atau diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Dalam akun tanah termasuk tanah yang digunakan untuk bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Tanah diakui sebagai aset pada saat diterima dan terjadi perpindahan hak kepemilikan dengan nilai historis, yaitu harga perolehan. Harga perolehan ini meliputi harga pembelian serta biaya untuk memperoleh hak, biaya yang berhubungan dengan pengukuran dan penimbunan. Jika tidak tersedia data secara memadai, maka tanah dicatat dengan estimasi harga perolehan.

I.3.2 Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup antara lain: alat berat; alat angkutan; alat bengkel dan alat ukur; alat pertanian; alat kantor dan rumah tangga; alat studio, komunikasi dan pemancar; alat kedokteran dan kesehatan; alat laboratorium; alat persenjataan; komputer; alat eksplorasi; alat pemboran; alat produksi, pengolahan dan pemurnian; alat bantu eksplorasi; alat keselamatan kerja; alat peraga; dan unit peralatan proses produksi yang masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap digunakan. Peralatan dan mesin dicatat sebagai aset pemerintah pada saat diterima dan terjadi perpindahan hak kepemilikan. Peralatan dan mesin dicatat dengan nilai historis, yaitu harga perolehan. Harga perolehan peralatan dan mesin yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung (tenaga kerja, bahan baku) dan biaya tidak langsung (perencanaan, pengawasan, perlengkapan, sewa peralatan dan biaya lain) yang dikeluarkan hingga aset tersebut siap digunakan. Apabila tidak terdapat data tentang nilai historisnya, maka nilai peralatan dan mesin dicatat berdasarkan atas harga perolehan yang diestimasi oleh instansi teknis terkait. Peralatan dan mesin yang berasal dari hibah dinilai berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau harga gantinya.

I.3.3 Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang dibeli atau dibangun dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Gedung dan Bangunan di neraca meliputi antara lain bangunan gedung; monumen; bangunan menara; dan rambu-rambu. Gedung dan bangunan dicatat sebagai aset pemerintah pada saat diterima dan terjadi peralihan hak kepemilikan. Gedung dan bangunan dicatat dengan nilai historis, harga perolehan. Harga perolehan gedung dan bangunan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung (tenaga kerja, bahan baku) dan biaya tidak langsung (perencanaan, pengawasan, perlengkapan, sewa peralatan, dan biaya lain) yang dikeluarkan hingga aset tersebut siap digunakan. Apabila tidak terdapat data tentang nilai historisnya, maka nilai gedung dan bangunan dicatat berdasarkan atas harga perolehan yang diestimasi.

I.3.4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, irigasi dan jaringan mencakup jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Jalan, irigasi dan jaringan di neraca antara lain meliputi jalan dan jembatan; bangunan air; instalasi; dan jaringan. Aset ini tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan jalan, irigasi dan jaringan. Jalan, irigasi dan jaringan dicatat sebagai aset pemerintah saat diterima dan terjadi perpindahan hak kepemilikan dengan nilai historis/perolehan, yaitu harga perolehan. Harga perolehan jalan, irigasi, jaringan yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung (Tenaga kerja, bahan baku) dan biaya tidak langsung (perencanaan, pengawasan, perlengkapan, sewa peralatan, dan biaya lain) yang dikeluarkan hingga aset tersebut siap digunakan. Apabila tidak terdapat data tentang nilai historisnya, maka nilai jalan, irigasi dan jaringan dicatat berdasarkan atas harga perolehan yang diestimasikan.

I.3.5 Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Aset tetap lainnya di neraca antara lain meliputi koleksi perpustakaan/buku, barang bercorak seni/budaya/olah raga dan hewan/tanaman. Aset tetap lainnya dicatat sebagai aset pemerintah pada saat diterima dan terjadi perpindahan hak kepemilikan. Aset tetap lainnya dicatat dengan nilai historis/harga perolehan. Harga perolehan aset tetap lainnya yang diperoleh dengan cara swakelola meliputi biaya langsung (Tenaga kerja, bahan baku) dan biaya tidak langsung (perencanaan, pengawasan, perlengkapan, sewa peralatan, dan biaya lain) yang dikeluarkan hingga aset tersebut siap digunakan. Apabila tidak terdapat data tentang nilai historisnya, maka nilai aset tetap lainnya dicatat berdasarkan atas harga perolehan yang diestimasikan.

I.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan dicatat senilai seluruh biaya yang diakumulasikan sampai dengan tanggal neraca dari semua jenis aset tetap dalam pengerjaan yang belum selesai dibangun.

I.3.7 Akumulasi Penyusutan

Akumulasi Penyusutan menggambarkan akumulasi jumlah penurunan nilai ekonomis aset tetap pada tanggal laporan keuangan. Dengan demikian penyusutan tidak dimaksudkan untuk mengukur besarnya biaya yang dikorbankan untuk memperoleh pendapatan ataupun keuntungan.

I.4 Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset pemerintah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana Cadangan. Aset lainnya antara lain terdiri dari Tagihan Penjualan Angsuran dan Aset Lin-lain.

1.4.1 Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas. Tagihan penjualan angsuran dinilai senilai nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas daerah atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

1.4.2 Aset Lain-lain

Aset Lain-lain adalah aset-aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Ganti Rugi dan Kemitraan dengan Pihak Ketiga. Contoh dari aset lain-lain adalah aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah (aset tetap yang kondisinya rusak berat). Aset Lain-lain dicatat dengan nilai nominal dari aset yang bersangkutan. Untuk aset tetap yang diklasifikasikan ke dalam Aset Lain-lain, dicantumkan senilai nilai perolehannya. Terhadap Aset lain-lain tidak dilakukan penyusutan.

II. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Daerah.

II.1. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Kewajiban ini mencakup Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Utang Bunga, Bagian Lancar Utang Dalam Negeri-Pemerintah Pusat, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

II.1.1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Utang PFK merupakan utang yang timbul akibat pemerintah belum menyetor kepada pihak lain atas pungutan/potong PFK dari Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) atau dokumen lain yang dipersamakan. Pungutan/potongan PFK dapat berupa potongan/pungutan Iuran Taspen, Bapertarum, Askes, juga termasuk pajak-pajak pusat. Perkiraan ini dicatat sejumlah yang sama dengan jumlah yang dipungut/dipotong berdasarkan nilai nominal.

II.1.2. Pendapatan Yang Ditangguhkan

Pendapatan yang Ditangguhkan yaitu adanya pendapatan yang telah diterima oleh SKPD tetapi belum disetor ke kas daerah per tanggal neraca, misalnya jasa giro atas rekening bank

setiap bendaharawan uang di SKPD, pendapatan yang diterima oleh Bendaharawan Penerimaan belum disetor ke kas daerah per tanggal neraca.

II.2 Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

Kewajiban jangka panjang digunakan untuk membiayai pembangunan prasarana yang merupakan aset daerah yang dapat menghasilkan penerimaan (baik langsung maupun tidak langsung) untuk pembayaran kembali pinjaman, serta memberikan manfaat bagi pelayanan masyarakat.

III. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Daerah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas. Pos Ekuitas Dana terdiri dari tiga kelompok, yaitu Ekuitas Dana Lancar, Ekuitas Dana Investasi, dan Ekuitas Dana Cadangan.

III.1. Ekuitas Dana Lancar

Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara aset lancar dengan kewajiban jangka pendek. Kelompok Ekuitas Dana Lancar antara lain terdiri dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran/SILPA, Pendapatan yang Ditangguhkan, Cadangan Piutang, Cadangan Persediaan dan Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek.

III.2. Ekuitas Dana Investasi

Ekuitas Dana Investasi mencerminkan kekayaan pemerintah yang tertanam dalam investasi jangka panjang, aset tetap dan aset lainnya, dikurangi dengan kewajiban jangka panjang. Pos ini terdiri dari:

- a) Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang, yang merupakan akun lawan dari Investasi Jangka Panjang.
- b) Diinvestasikan dalam Aset Tetap, yang merupakan akun lawan dari Aset Tetap.
- c) Diinvestasikan dalam Aset Lainnya, yang merupakan akun lawan Aset Lainnya.
- d) Dana yang harus disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang, yang merupakan akun lawan dari seluruh Utang Jangka Panjang.

D. Laporan Operasional (LO)-(pada SKPD point C, pada BLUD point D)

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.

2. Beban adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
3. Transfer adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang dari/oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
4. Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

E. Laporan Arus Kas (LAK)-(BLUD)

Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama Tahun Anggaran yang diklasifikasikan berdasarkan Aktivitas Operasi, Aktivitas Investasi Aset Non-keuangan, Aktivitas Pembiayaan dan Aktivitas Non-Anggaran. Tujuan pelaporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama Tahun Anggaran dan saldo kas dan setara kas.

Metode penyusunan Laporan Arus Kas adalah Metode Langsung yaitu dilakukan dengan cara menyajikan kelompok-kelompok penerimaan dan pengeluaran kas dari aktivitas operasi secara lengkap, dilanjutkan dengan kegiatan aktivitas investasi aset non-keuangan, dan pembiayaan serta non anggaran.

Susunan dan isi Laporan Arus Kas terdiri dari 4 (empat) bagian, yaitu:

1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.

Arus masuk kas terdiri dari: rincian Pendapatan Asli Daerah, rincian Pendapatan Transfer, rincian Lain-lain Pendapatan yang Sah. Sedangkan Arus Keluar terdiri dari: rincian Belanja Pegawai, Belanja Barang, Bantuan Sosial, Belanja Tak Terduga, dan Belanja Bagi Hasil-Transfer.

2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non-Kuangan

Arus kas dari aktivitas investasi aset non keuangan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang.

Arus masuk kas dari aktivitas investasi dari hasil penjualan aset tetap dan aset lainnya. Sedangkan Arus keluar kas dari aktivitas investasi adalah belanja pembelian aset tetap dan aset lainnya.

3. Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan

Arus kas dari aktivitas pembiayaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran yang bertujuan untuk

memprediksi klaim pihak lain terhadap arus kas dan klaim terhadap pihak lain di masa yang akan datang.

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan daerah baik penerimaan maupun pengeluaran yang dimaksudkan untuk menutup defisit anggaran dan atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan pembiayaan dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Sedangkan pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk penyertaan modal, pembayaran Kembali pokok pinjaman.

4. Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran

Arus Kas dari aktivitas non anggaran mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan. Arus Kas dari aktivitas non-anggaran antara lain Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan kiriman uang. PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari pembayaran melalui transfer atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga. Kiriman uang menggambarkan mutase kas antar rekening Kas Umum.

F. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)-(SKPD dan BLUD)

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan dengan penjelasan sebagai berikut.

5.1. PENJELASAN ATAS POS - POS LRA

LRA merupakan Laporan yang mengungkapkan kegiatan keuangan Organisasi Perangkat Daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD. Laporan ini menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Organisasi Perangkat Daerah dalam satu periode pelaporan. Secara lebih rinci LRA OPD pada TA 20XX diungkapkan dan dijelaskan sebagai berikut:

5.1.1. BELANJA

Realisasi belanja daerah yang tertuang dalam perubahan APBD TA 2024 adalah sebesar Rp15.682.319.106,00 mencapai 98,74% dari anggaran belanja daerah TA 2024 sebesar Rp15.881.892.164,00. dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.10. Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah

No.	Uraian	2024			2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1.	Belanja Operasi	15.666.778.807,00	15.470.440.706,00	98,75	14.097.196.085,00
2.	Belanja Modal	215.113.357,00	211.878.400,00	98,50	364.172.000,00
Jumlah		15.881.892.164,00	15.682.319.106,00	98,74	14.461.368.085,00

5.1.2.1. Belanja Operasi

Belanja Operasi TA 2024 terealisasi sebesar Rp15.470.440.706,00 atau mencapai 98,75% dari anggaran Belanja Operasi TA 2024 sebesar Rp15.666.778.807,00. dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.11. Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi

No.	Uraian	2024			2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Pegawai	11.660.562.659,00	11.573.593.825,00	99,25	10.564.214.417,00
2	Belanja Barang Jasa	4.006.216.148,00	3.896.846.881,00	97,27	3.532.981.668,00
Jumlah		15.666.778.897,00	15.470.440.706,00	98,75	14.097.196.085,00

5.1.2.1.1. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai TA 2024 terealisasi sebesar Rp11.573.593.825,00 atau mencapai 99,25% dari anggaran Belanja Pegawai TA 2024 sebesar Rp11.660.562.659,00. dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.12. Rincian Detail Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai

No.	Uraian	2024			2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	Belanja Pegawai				
	a. Gaji dan Tunjangan	6.250.619.731,00	6.195.565.104,00	99,28	5.755.858.870,00
	1 Belanja Gaji Pokok ASN	4.647.627.059,00	4.614.266.779,00	0,00	4.239.887.440,00
	Belanja Gaji Pokok PNS	4.647.627.059,00	4.614.266.779,00	0,00	4.239.887.440,00
	2 Belanja Tunjangan Keluarga ASN	433.169.428,00	421.851.040,00	97,39	393.687.198,00
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	433.169.428,00	421.851.040,00	97,39	393.687.198,00
	3 Belanja Tunjangan Jabatan ASN	130.230.000,00	130.230.000,00	100,00	130.230.000,00
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	130.230.000,00	130.230.000,00	100,00	130.230.000,00
	4 Belanja Tunjangan Fungsional ASN	761.370.000,00	752.605.000,00	98,85	675.720.000,00
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	761.370.000,00	752.605.000,00	98,85	675.720.000,00
	5 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	27.755.000,00	27.675.000,00	99,71	47.010.000,00
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	27.755.000,00	27.675.000,00	99,71	47.010.000,00
	6 Belanja Tunjangan Beras ASN	229.671.400,00	229.136.880,00	99,77	232.613.040,00
	Belanja Tunjangan Beras PNS	229.671.400,00	229.136.880,00	99,77	232.613.040,00
	7 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	20.715.874,00	19.736.183,00	95,27	27.650.517,00
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	20.715.874,00	19.736.183,00	95,27	27.650.517,00
	8 Belanja Pembulatan Gaji ASN	80.970,00	64.222,00	79,32	60.675,00
	Belanja Pembulatan	80.970,00	64.222,00	79,32	60.675,00

No.	Uraian	2024			2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	PNS				
b.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	5.406.330.928,00	5.374.416.721,00	99,41	4.804.743.547,00
1	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	5.406.330.928,00	5.374.416.721,00	99,41	4.804.743.547,00
	Jumlah	11.660.778.807,00	11.573.593.825,00	99,25	10.564.214.417,00

Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Pegawai di TA 2024 dan realisasi Tahun 2024 dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:

1. Adanya pegawai yang purna tugas di tahun anggaran 2024
2. Adanya pegawai pengangkatan PNS Tahun 2023 yang menjadi pegawai fungsional di tahun 2024

5.1.2.1.2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa TA 2024 terealisasi sebesar Rp3.896.846.881,00 atau mencapai 97,27% dari anggaran Belanja Barang dan Jasa TA 2024 sebesar Rp4.006.216.148,00. dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.13. Rincian Detail Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa

No.	Uraian	2024			2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	Belanja Barang Jasa				
1	Belanja Barang	737.762.808,00	716.296.900,00	97,09	552.769.250,00
	a. Belanja Bahan Pakai Habis	737.762.808,00	716.296.900,00	97,09	552.769.250,00
	b. Belanja Barang Tak Habis Pakai	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Jasa	674.204.340,00	645.874.610,00	95,80	582.163.604,00
	a. Belanja Jasa Kantor	528.080.540,00	505.383.080,00	95,70	489.280.675,00
	b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	432.000,00	431.530,00	99,89	324.719,00
	c. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	48.556.800,00	48.000.000,00	98,85	16.800.000,00
	d. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	8.000.000,00	5.000.000,00	62,50	1.250.000,00
	e. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek serta diklat	89.135.000,00	87.060.000,00	97,67	74.508.210,00
3	Belanja Pemeliharaan	59.460.000,00	59.150.000,00	99,48	32.999.545,00
	a. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	48.500.000,00	48.500.000,00	100,00	32.999.545,00

No.	Uraian	2024			2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
4.	b. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	10.960.000,00	10.650.000,00	97,17	0,00
	Belanja Perjalanan Dinas	2.534.789.000,00	2.475.525.371,00	97,66	2.365.049.269,00
	a. Perjalanan Dinas Biasa	319.329.000,00	288.315.371,00	90,29	147.549.269,00
	b. Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.215.460.000,00	2.187.210.000,00	98,72	2.217.500.000,00
Jumlah		4.006.216.148,00	3.896.846.881,00	97,27	3.532.981.668,00

Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Barang dan Jasa di TA 2024 dan realisasi Tahun 2024 dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut: adanya perbedaan harga di SSH yang lebih besar dibandingkan dengan harga rilnya.

5.1.2.2. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal digunakan untuk membiayai pengadaan aset. Realisasi Belanja Modal TA 2024 sebesar Rp211.878.400,00 atau mencapai 98,50% dari anggaran Belanja Modal TA 2024 sebesar Rp215.113.357,00. dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.14. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal

No.	Uraian	2024			2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Peralatan dan Mesin	215.113.357,00	211.878.400,00	98,50	364.172.000,00
Jumlah		215.113.357,00	211.878.400,00	98,50	364.172.000,00

Belanja Modal dengan rincian sebagai berikut.

5.1.2.2.2. Belanja Modal Peralatan Dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Tahun Anggaran 2024 di realisasikan sebesar Rp211.878.400,00 atau mencapai 98,50% dari anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp215.113.357,00. dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.15. Rincian Detail Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin

No.	Uraian	2024			2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	Belanja Peralatan dan Mesin				
1	Belanja Modal Alat Angkutan	0,00	0,00	0,00	253.300.000,00

No	Uraian	2024			2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	0,00	0,00	0,00	253.300.000,00
	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	0,00	0,00	0,00	253.300.000,00
2	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	92.615.450,00	92.500.000,00	99,89	68.614.000,00
	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	92.615.450,00	92.500.000,00	99,89	68.614.000,00
	Belanja Modal Mebel	47.093.450,00	47.000.000,00	99,80	68.614.000,00
	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	45.522.000,00	45.500.000,00	99,95	0,00
3	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	52.702.832,00	51.750.000,00	98,19	5.058.000,00
	Belanja Modal Alat Studio	0,00	0,00	0,00	5.058.000,00
	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	23.446.526,00	22.500.000,00	0,00	5.058.000,00
	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	28.750.000,00	28.750.000,00	100,00	0,00
	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	506.306,00	500.000,00	98,75	0,00
3	Belanja Modal Komputer	69.795.075,00	67.628.400,00	96,90	37.200.000,00
	Belanja Modal Komputer Unit	47.246.400,00	47.200.000,00	99,90	37.200.000,00
	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	47.246.400,00	47.200.000,00	99,90	37.200.000,00
	Belanja Modal Peralatan Komputer	22.548.675,00	20.428.400,00	90,60	0,00
	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	22.548.675,00	20.428.400,00	90,60	0,00
Jumlah		215.113.357,00	211.878.400,00	98,50	364.172.000,00

5.1.2. SURPLUS/(DEFISIT)-LRA

Realisasi TA 2024 Belanja sebesar Rp15.682.319.106,00, sehingga terjadi Surplus/Defisit realisasi APBD sebesar Rp15.682.319.106,00 atau 98,74% dari anggaran sebesar Rp15.881.892.164,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.21. Rekapitulasi Perhitungan Surplus/(Defisit) LRA

No.	Uraian	2024		%	2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	Belanja	15.881.892.164,00	15.682.319.106,00	98,74	14.461.368.085,00
Surplus/ (Defisit)		(15.881.892.164,00)	(15.682.319.106,00)	98,74	(14.461.368.085,00)

5.3. PENJELASAN POS-POS NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan Inspektorat mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas Per 31 Desember 2024 dan 2023 dengan penjelasan sebagai berikut:

5.3.1. ASET

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap dan Aset Lainnya.

Saldo Aset Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp796.224.055 dan Rp908.710.650 Berikut daftar rincian saldo Aset:

Tabel 5.29. Rincian Aset

No	Uraian	31-Des-24 (Rp)	31-Des-23 (Rp)
1	Aset Lancar	454.000,00	737.000,00
2	Aset Tetap	795.770.055,00	907.973.650,00
	Jumlah	796.224.055,00	908.710.650,00

Berikut rincian per item aset.

5.3.1.1. Aset Lancar

Aset Lancar adalah aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, Piutang, beban dibayar dimuka dan persediaan.

Saldo Aset Lancar Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp454.000,00 dan Rp737.000,00 Berikut daftar rincian Aset Lancar:

Tabel 5.30. Rincian Aset Lancar

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Persediaan	454.000,00	737.000,00
	Jumlah	454.000,00	737.000,00

5.3.1.1.2 Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Saldo Persediaan Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp454.000,00 dan Rp737.000,00. Persediaan tersebut merupakan persediaan barang pakai habis yang masih tersisa di SKPD berdasarkan pemeriksaan fisik (*stock opname*) dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Berikut rinciannya.

Tabel 5.50 Persediaan

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Alat Tulis Kantor	454.000,00	737.000,00
	Jumlah	454.000,00	737.000,00

5.3.1.2 Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Saldo Aset Tetap setelah penyusutan Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp.795.770.055,00 dan Rp907.973.650,00 Saldo Aset Tetap terdiri dari:

Tabel 5.52. Daftar Nilai Aset Tetap

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Peralatan dan Mesin	4.233.680.769,75	4.021.802.369,75
2	Akumulasi Penyusutan	(3.438.850.714,75)	(3.114.768.719,75)
	Jumlah Bersih	795.770.055,00	907.973.650,00

Rincian Aset Tetap berdasarkan objek Aset Tetap Per 31 Desember 2024 sebagai berikut;

5.3.1.2.1 Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup antara lain alat berat, alat angkutan, alat bengkel dan alat ukur, alat pertanian, alat kantor dan rumah tangga, alat studio, komunikasi dan pemancar, alat kedokteran dan kesehatan, alat laboratorium, alat persenjataan, komputer, alat eksplorasi, alat pemboran, alat produksi, pengolahan dan pemurnian, alat bantu eksplorasi, alat keselamatan kerja, alat peraga, dan unit peralatan produksi yang masa manfaatnya lebih dari 12 bulan dan dalam kondisi siap pakai.

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebelum penyusutan Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp4.233.680.769,75 dan Rp4.021.802.369,75. Rincian aset tetap peralatan dan mesin per 31 Desember 2024 sebagaimana dalam tabel dibawah ini :

Tabel 5.55 Aset Tetap Peralatan dan Mesin

Kode Rekening	Uraian Aset Tetap Peralatan dan Mesin	Nilai Per 31 Desember 2024	Nilai Per 31 Desember 2023
1.3.2	Peralatan Dan Mesin	4.233.680.769,75	4.021.802.369,75

Peningkatan Aset Tetap Peralatan dan Mesin senilai Rp 211.878.400 di sajikan sebagaimana dalam tabel berikut :

Tabel 5.56. Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2024

No	Uraian	Nilai (RP)
I	Saldo Awal	4.021.802.369,75
II	Penambahan	
	1 Belanja Modal TA 2024	211.878.400,00
	Jumlah Mutasi Tambah	
III	Pengurangan	
	Jumlah Mutasi Kurang	4.233.680.769,75
IV	Saldo Akhir	

5.3.1.3.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan aset tetap dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bupati yang mengatur mengenai penyusutan Aset Tetap. Saldo Penyusutan aset tetap Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp3.438.850.714,75 dan Rp3.114.768.720,75.

5.3.2.1.5.1. Utang Belanja Pegawai

Utang Belanja Pegawai Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp383.355.891,00 dan Rp401.502.637,00. Berikut rincian utang belanja pegawai.

Tabel 5.70. Rincian Utang Belanja Pegawai

No.	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31-Des-2023 (Rp)
1	Utang Gaji dan Tunjangan	2.009.857,00	20.152.924,00
2	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan	381.346.034,00	381.349.713,00
	Total	383.355.891,00	401.502.637,00

5.3.2 EKUITAS

Nilai ekuitas akhir Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp 412.868.164,00 dan Rp507.208.013,00. Nilai ekuitas menurun senilai Rp94.339.849,00 atau sebesar 19% di bandingkan dengan saldo nilai ekuitas akhir per 31 Desember 2023 yang sebesar Rp507.208.013,00.

5.4. Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional

Laporan Operasional merupakan laporan yang menyajikan informasi ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Inspektorat untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan Laporan Operasional Tahun 2024 dan 2023 (dalam satuan mata uang Rupiah) diungkapkan dan dijelaskan sebagai berikut:

5.4.1.1 BEBAN OPERASIONAL

Beban Operasional untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp0,00. Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Operasional Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian saldo Beban Operasional yang diakui oleh Inspektorat selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.93. Rincian Beban Operasional

No.	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
1	Beban Pegawai	11.555.447.079,00	10.629.569.192,00
2	Beban Barang dan Jasa	3.897.129.881,00	3.533.238.068,00
3	Beban Penyusutan dan Amortisasi	324.081.995,00	359.057.167,44
	Jumlah	15.776.658.955,00	14.521.864.427,44

5.4.1.1.1 Beban Pegawai

Beban Pegawai untuk tahun 2024 dan 2023 senilai Rp11.555.447.079,00 dan Rp10.629.569.192,00. Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Pegawai Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Beban Pegawai yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.94. Rincian Beban Pegawai

No.	Uraian	Tahun 20XX	Tahun 20XX
1	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	6.177.422.037,00	5.768.188.218,00
	a. Beban Gaji Pokok ASN	4.603.453.299,00	4.244.257.400,00
	b. Beban Tunjangan Keluarga ASN	421.868.704,00	392.880.688,00
	c. Beban Tunjangan Jabatan ASN	130.230.000,00	139.230.000,00
	d. Beban Tunjangan Fungsional ASN	745.260.000,00	684.485.000,00
	e. Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	27.675.000,00	47.010.000,00
	f. Beban Tunjangan Beras ASN	229.136.880,00	232.613.040,00
	g. Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	19.736.183,00	27.650.517,00
	h. Beban Pembulatan Gaji ASN	61.971,00	61.573,00
2	Beban Tambahan Penghasilan ASN	5.374.413.042,00	4.857.768.974,00

No.	Uraian	Tahun 20XX	Tahun 20XX
a.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	5.374.413.042,00	4.857.768.974,00
Jumlah		11.555.447.079,00	14.521.864.427,00

Penjelasan:

- Perubahan nilai Beban Pegawai Tahun 2024 dari Tahun 2024 disebabkan hal-hal berikut:
 - Adanya pegawai pengangkatan PNS 2023 menjadi fungsional.
 - Adanya purna tugas di tengah tahun anggaran.
- Pengakuan Beban Pegawai dalam LO Tahun 2024 ini **lebih besar** dari saldo Belanja Pegawai dalam LRA TA 2024 sebesar Rp 18.146.746,00 (Rp 11.555.447.079,00 - Rp 11.573.593.825,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi pengurangan Beban Pegawai dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.95. Penjelasan Selisih Beban Pegawai LO

Uraian	Nilai
Selisih LO – LRA	11.573.593.825,00
Penjelasan Selisih:	
Penambahan Beban LO:	
Utang Belanja Pegawai Tahun Berkenaan (N)	
Utang Gaji dan Tunjangan	2.009.857,00
Utang Tambahan Penghasilan PNS	381.346.034,00
Pengurangan Beban LO:	
Utang Belanja Pegawai (N-1)	
Utang Gaji dan Tunjangan	20.152.924,00
Utang Tambahan Penghasilan PNS	381.349.713,00
Jumlah Penjelasan Selisih	11.555.447.079,00

5.4.1.1.2 Beban Barang dan Jasa

Nilai beban barang dan Jasa Per 31 Desember 2024 dan Per 31 Desember 2023 masing senilai Rp0,00 dan Rp0,00. Rincian Nilai Barang dan Jasa Per 31 Desember 2024 sebagai berikut:

Tabel 5.96 Rincian Beban Barang dan Jasa

No.	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
A	Beban Barang	716.579.900,00	553.025.650,00
1	Beban Barang Pakai Habis	716.579.900,00	553.025.650,00
B	Beban Jasa	645.874.610,00	582.163.604,00
1	Beban Jasa Kantor	505.383.080,00	489.280.675,00

2	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	431.530,00	324.719,00
3	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	48.000.000,00	16.800.000,00
4	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	5.000.000,00	1.250.000,00
5	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek serta diklat	87.060.000,00	74.508.210,00
6	Beban Pemeliharaan	59.150.000,00	32.999.545,00
7	Beban Perjalanan Dinas	2.475.525.371,00	2.365.049.269,00
Jumlah		3.897.129.881,00	3.533.238.068,00

Belanja Barang dan Jasa – LRA untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 terealisasi senilai Rp3.896.846.881,00, Sedangkan Realisasi Beban Barang dan Jasa untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 senilai Rp3.897.129.881,00.

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Beban Barang dan Jasa Tahun 2024 dari Tahun 2023 disebabkan hal-hal berikut:
 - a. Adanya penambahan angka pada beberapa belanja di tahun 2024
2. Pengakuan Beban Barang dan Jasa dalam LO Tahun 2023 ini **lebih besar** dari saldo Belanja Barang dan Jasa dalam LRA TA 2024 sebesar Rp283.000,00 (Rp 3.897.129.881,00. - Rp 3.896.846.881,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan/atau pengurangan Beban Barang dan Jasa dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.97 Penjelasan Selisih Beban Barang dan Jasa-LO

No	Uraian	Nilai
1	Selisih LO – LRA	0,00
Penjelasan Selisih:		
2	Penambahan Beban LO:	
A	Penggunaan Persediaan Barang Tahun 20NN-1 (Neraca)	737.000,00
3	Pengurangan Beban LO:	
a	Persediaan Barang Tahun Berjalan (Neraca)	454.000,00
Jumlah Penjelasan Selisih		0,00

5.4.1.2 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan amortisasi untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2024 dan 2023 senilai masing-masing Rp324.081.995,00 dan Rp359.057.167,44. Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2024 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Penyusutan dan Amortisasi yang diakui oleh Inspektorat selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.105 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	324.081.995,00	359.057.167,44
Jumlah	324.081.995,00	359.057.167,44

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2024 dari Tahun 2023 disebabkan hal-hal berikut:
 - a. Di tahun 2023 ada mutasi asset anter OPD
 - b. Adanya penambahan pembelian asset dan sudah memasuki umur ekonomis untuk beberapa item aset
2. Perbedaan pengakuan Beban Penyusutan dan Amortisasi dalam LO Tahun 2024 dengan selisih/perubahan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Aset Lainnya serta perubahan saldo Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud dari Tahun 2023 ke Tahun 2024 dalam Neraca per 31 Desember 20XX diungkapkan dalam CaLK.

5.4.2 SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL

Berdasarkan Beban Operasional yang telah diuraikan sebelumnya, diketahui Surplus Operasional untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 adalah senilai masing-masing Rp15.776.658.955,00 dan Rp14.521.864.427,44 terdiri dari:

Tabel 5.111 Rekapitulasi Perhitungan Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional

No.	Uraian	2024 (Rp)	2024 (Rp)
1	Beban-LO	15.776.658.955,00	14.521.864.427,44
	Surplus/(Defisit) Operasional	15.776.658.955,00	14.521.864.427,44

5.4.6. SURPLUS/(DEFISIT) - LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Surplus/(Defisit) - LO Tahun 2024 dan 2023 yang dihitung dari:

Tabel 5.116 Rincian Surplus/(Defisit) – LO

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Kegiatan Operasional		
➤ Beban Operasional	15.776.658.955,00	14.521.864.427,44
✓ Beban Operasional	15.776.658.955,00	14.521.864.427,44
Surplus/(Defisit) dari kegiatan Operasional	(15.776.658.955,00)	(14.521.864.427,44)
Jumlah	15.776.658.955,00	14.521.864.427,44

5.6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari Laporan Perubahan Ekuitas (dalam satuan mata uang Rupiah) dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.6.1. Ekuitas Awal

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas saldo Ekuitas Awal Tahun 2024 dan 2023 yang hanya terdiri dari:

Tabel 5.131 Ekuitas Awal - LO

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Ekuitas Awal	507.208.013,00	639.073.674,44

Inspektorat menyajikan saldo Ekuitas Awal Tahun 2024 dan 2023 yang merupakan Saldo Ekuitas Akhir tahun 2022 dan 2023 pada **Inspektorat** yang disajikan dalam LPE pada masing-masing tahun berkenaan.

5.6.2. Surplus/(Defisit)-LO

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Surplus/(Defisit) - LO Tahun 2024 dan 2023 yang hanya terdiri dari:

Tabel 5.132 Surplus/(Defisit)-LO

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Surplus/(Defisit) Kegiatan Operasional	15.794.812.701,00	14.521.864.427,44
Surplus/(Defisit) – LO	15.794.812.701,00	14.521.864.427,44

5.6.3. R/K PPKD (Khusus untuk SKPD)

Akun R/K PPKD digunakan untuk mencatat ekuitas pemerintah daerah yang berada dan dicatat pada setiap SKPD untuk dikonsolidasikan. Nilai R/K PPKD yang akan dikonsolidasikan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing senilai Rp15.682.319.106,00 dan Rp14.389.998.766,00.

5.6.4 Ekuitas Akhir

Saldo di bawah merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas saldo Ekuitas Akhir milik Inspektorat Per 31 Desember 2024 dan 2023.

Tabel 5.141 Rincian Ekuitas Akhir

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Saldo Ekuitas Akhir	412.868.164,00	507.208.013,00

Saldo ekuitas akhir yang tersaji dalam Laporan Ekuitas ini sama besarnya dengan nilai Ekuitas yang tersaji di Neraca per 31 Desember 20XX dan 20XX sebagaimana dijelaskan pada Penjelasan atas Pos-Pos Neraca *Point...*

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

6.1. Gambaran Umum OPD

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah, Inspektorat berperan sebagai unsur pendukung tugas Bupati dibidang Pengawasan Pelaksanaan Pemerintahan Daerah. Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah, akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah, serta akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa. Peraturan Daerah tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 71 Tahun 2021, yang mengatur tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok, dan fungsi Inspektorat Lombok Tengah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang di jelaskan di atas, Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan Teknis pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
4. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
5. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi
6. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
7. Pelaksanaan administrasi inspektorat daerah kabupaten;
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

6.2. Sumber Daya Inspektorat

Jumlah Sumber Daya yang ada di Inspektorat sebanyak 80 orang yang terdiri dari Pejabat Struktural dan Fungsional Auditor dan Fungsional PPUPD. Untuk Nama, Jabatan, NIP dan Golongan ditampilkan dalam lampiran di bawah ini :

JUMLAH PEGAWAI INSPEKTORAT DAN STRUKTUR

NO	NAMA	NIP	GO L	JABATAN
1	Drs. H. Lalu Aknal Afandi, MM	196812311989031065	IV/c	Inspektur

SEKRETARIAT

2	Hj. Baiq Sri Damayanti W, SE,.M.Acc	197104051998032012	IV/b	Sekretaris
3	Muhammad Amrillah, S.STP	199504232017081002	III/b	Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan
4	Ana Fatmawati, ST,. M.Ak	197908062009012003	III/d	PPUPD Ahli Muda
5	Mila Nurmayati, SE., M.Ak	198409252010012018	III/d	Perencana Ahli Muda
6	Louch Saufi Gani S	197012242001121002	III/b	Bendahara (Pengeluaran)
7	Muhamad Ghozali Urangganu, SH	197707052010011005	III/b	Pengelola Data
8	Muh. Nanda Pratama, S.STP	199510012018081001	III/b	PPUPD Ahli Pertama
9	Sutikno, SIP	197306282007011010	III/b	Pengelola Kepegawaian
10	Lale Lely Yulita, SIP	198607042010012003	III/b	PPUPD Ahli Pertama
11	Lalu Nisban Ariwibowo, ST	198804012020121003	III/a	Auditor Ahli Pertama
12	Rina Budiana, SE	199503252020122018	III/b	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
13	Baiq Dita Marisadina Erdiani, S.STP	199805252020082001	III/b	PPUPD Ahli Pertama
14	Yasti Maesarah, SE	199105132022032003	III/a	PPUPD Ahli Pertama
15	Dina Marlina, SE	199304162022032004	III/a	Auditor Ahli

				Pertama
16	Eka Kumari Dewi, S.Akun	199711112022032014	III/a	PPUPD Ahli Pertama
17	Huswatun Hasanah, SE	199510072022032010	III/a	PPUPD Ahli Pertama
18	Ina Sarah Mia, S.M	199803262022032016	III/a	Auditor Ahli Pertama
19	Muhammad Anwar Imaduddin, SE	199401032022031009	III/a	Auditor Ahli Pertama
20	Arif Rahmansyah, S.Ak	199808282022031007	III/a	Auditor Ahli Pertama
21	Marjan	197312312000031037	III/a	Pengelola Data Laporan Hasil Pemeriksaan
22	Muhzan	197412312008011066	III/a	Pengadministrasi Umum
23	Lalu Muhamad Khadafi	198405242014071003	II/c	Pengelola Kepegawaian
24	Baiq Noviana Widiastuti	197911242014072005	II/c	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah
25	Mahdan	196612311993031151	II/a	Pengemudi

IRBAN I

26	Maskur, S.Sos	197208291992111001	IV/b	Inspektur Pembantu I
27	Labek, S.Sos	197312311993031033	IV/b	PPUPD Ahli Madya
28	Sulityowati, SIP	197501102009012004	IV/a	Auditor Ahli Madya
29	Widawan, SIP	197602281999031007	IV/a	PPUPD Ahli Madya
30	Lale Rostika Zahara, S.Sos	197610062000032002	IV/a	PPUPD Ahli Madya
31	Hj. Sri Sapti Hamdaningsih, S.Hut,. M.Ak	198209232008032001	III/d	Auditor Ahli Muda
32	Lale Budia Zoriani, SE	198607162011012015	III/d	Auditor Ahli Muda

33	Salman, S.AP	196812311993031102	III/d	Auditor Penyelia
34	Muhamad Rifai, S.Adm	197412221997031004	III/d	Auditor Ahli Muda
35	Ria Dwi Purwanty, SH	198606172011012010	III/c	Auditor Ahli Muda
36	Arifin, SE	197903302014071003	III/b	Auditor Ahli Pertama

IRBAN II

37	Lalu Yusuf Anshary, ST., M.Sc	197811242003121002	IV/b	Inspektur Pembantu II
38	Muhamad Aminudin, SP	197210301998031009	IV/b	PPUPD Ahli Madya
39	Prayudia Wardani, SE	197710152006042009	IV/b	PPUPD Ahli Madya
40	Muh. Iswandi, SE	198205172006041010	IV/b	Auditor Ahli Madya
41	Yuliana Maria, SE	198403142009012003	IV/a	Auditor Ahli Madya
42	Subardan, S.Sos	196812311988031093	IV/a	Auditor Ahli Muda
43	Lalu Abdul Wasit, S.IP	197603292001121005	III/d	Auditor Ahli Muda
44	Bq. Aris Linda Yusnayani, S.Pi	198004172010012008	III/d	Auditor Ahli Muda
45	Lalu Syamsul Hadi, ST., M.Ak	198502202011011011	III/d	PPUPD Ahli Muda
46	Samsu Haidi, S.T	198412312015031003	III/c	Auditor Ahli Muda
47	Sri Junih, S.IP	197006122006042003	III/a	PPUPD Ahli Pertama

IRBAN III

48	Dafina Fatana, SE, M.Acc	197211241999022001	IV/b	Inspektur Pembantu III
49	Mohamad Amrullah, SE, M.Ak	196808011990031009	IV/c	PPUPD Ahli Madya
50	Bq. Husnul Hotimah, S.Sos	196507251987012002	IV/b	PPUPD Ahli Madya
51	Erma Wahyuni, SKM	197510022000122004	IV/b	Auditor Ahli Madya
52	I Nyoman Budiarta, BA	196412311987031283	IV/a	PPUPD Ahli Madya

53	Liya Maryatni, S. Far	198210202010012020	IV/a	Auditor Ahli Madya
54	Baiq Novi Fatma Nurbuatn, SE	198511112005012001	III/d	Auditor Ahli Muda
55	Baiq Vera Febriana Angri, S.Farm	198702042011012019	III/d	Auditor Ahli Muda
56	Fathul Jawadi, M.Ak	197702162008031001	III/d	Auditor Ahli Muda
57	Moh. Tajudin, ST	197912312005011025	III/b	Auditor Ahli Pertama
58	Sahruman Anwar, S.IP	197201022006041009	III/b	Auditor Ahli Pertama
59	Baiq Nunik Hartati, A.Md	198011182014072002	III/a	Auditor Mahir/Pelaksana Lanjutan

IRBAN IV

60	Dra. Suhada	196707081994032009	IV/b	Inspektur Pembantu IV
61	Hj. Anita Indriani, SH	196812091993032010	IV/b	PPUPD Ahli Madya
62	Sahabudin, SH	196512311992031194	IV/b	PPUPD Ahli Madya
63	Iwan Yulianto, SE	197107231997031009	IV/b	Auditor Ahli Madya
64	Zainul Wardi, S.Sos	197005071992031012	IV/a	Auditor Ahli Madya
65	Budi laksono, SE	197802282010011010	IV/a	Auditor Ahli Madya
66	Aluh Usbaniati, ST	197810142011012008	III/d	Auditor Ahli Muda
67	Roni Hamdani, S.Hut	197903242011011005	III/d	Auditor Ahli Muda
68	Dwi Hardiyanto, S.Kom	197803252009011005	III/d	Auditor Ahli Muda
69	Agustina lindawati, SE	197608202006042005	III/b	Auditor Ahli Pertama
70	Bayu Prayitno, SIP	197312062009011001	III/a	PPUPD Ahli Pertama

IRBAN KHUSUS

71	Sapto Sayogo, SH	196802221992031015	IV/b	Auditor Ahli Madya
----	------------------	--------------------	------	--------------------

72	Naily Indriaty, SE.,M.Si	197608132000032003	IV/b	Auditor Ahli Madya
73	Bambang, S.Sos	197702122003121009	IV/a	Auditor Ahli Madya
74	I Ktut Budiarta, ST	197611122010011003	IV/a	Auditor Ahli Madya
75	Devy Ervina Indriastuti, SE	197502252006042008	III/d	Auditor Ahli Muda
76	Lalu Agus Marwijaya, SH	197105312008011006	III/d	PPUPD Ahli Muda
77	Lalu Bintang Turunan, S.Sos	197409112006041006	III/d	Auditor Ahli Muda
78	Hadi Dwi Purnomo, SE	198305292011011006	III/d	Auditor Ahli Muda
79	Taupikurrahman Ishadi, SE	198211012009011004	III/d	Auditor Ahli Muda
80	Siti Badriyah, A. Md	198501082009012003	III/d	Auditor Penyelia

BAB VI
PENUTUP

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan CALK sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024 secara keseluruhan.

Praya, 17 Januari 2025

Inspektur Inspektorat

Kabupaten Lombok Tengah



§Drs. H. Lalu Akmal Afandi, MM

NIP. 196812311989031065